



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

NOMOR : 0003.MoU/AGA.04.01/C03120000/2022

NOMOR : 019.6/152/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-04-2022), bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:-----

I. ERIC ROSSI PRIYO NUGROHO-----

Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Semarang, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 93, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta UP3 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta [REDACTED]

[REDACTED] yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.---

II. HENDRAR PRIHADI-----

Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

- a. **PIHAK KESATU** adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan jasa ketenagalistrikan terbaik dan memenuhi standar ketenagalistrikan;-----
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;-----
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan penerangan jalan umum, maka **PARA PIHAK** bermaksud melaksanakan sinergi optimalisasi pengelolaan dan penerimaan pendapatan dari sektor pajak penerangan jalan umum.-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman optimalisasi tugas pokok dan fungsi melalui penguatan kerja sama **PARA PIHAK** untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan saling menguntungkan dalam bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kota Semarang.-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi dalam bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kota Semarang.-----

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan tenaga listrik dalam rangka penerangan jalan umum dan penerimaan pajak penerangan jalan umum di Kota Semarang.-----
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:-----
 - a. Perencanaan pengelolaan Penerangan Jalan Umum; -----
 - b. Pelaksanaan pengelolaan Penerangan Jalan Umum;-----
 - c. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Penerangan Jalan Umum;-----
 - d. Optimalisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum; dan-----
 - e. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.-----
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk perwakilannya, dan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.-----

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 5 April 2024.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.-----
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.-----

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui email, faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :-----

PIHAK KESATU

Up. : PT PLN (Persero) UP3 Semarang
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 93 Semarang
Telp/faks : (024) 3547651
Email : [REDACTED]

PIHAK KEDUA

Up. : Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota
Semarang
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang
Telp/faks : (024) 3584065
Email : kerjasemasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;-----
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan-----
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.-----
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.-----

Pasal 6

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.-----
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.-----

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan **PIHAK KEDUA** sebagai arsip.-----


PIHAK KEDUA

HENDRAR PRIHADI

PIHAK KESATU


ERIC ROSSI PRIYO NUGROHO